



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jl. Karya Dharma No.179, Magetan, Jawa Timur, 63351
Telepon 0351(895150) Laman: dikpora@magetan.go.id
Pos-el dikpora.magetan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN
Nomor : 420 / 32 / KEPT/ 403.101 / 2025

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMP ISLAM TERPADU AL USWAH MAGETAN
Nomor: 421.3/003/403.101.65/2025 Tanggal: 13 Januari 2025
- Menimbang** : a. Bahwa SMP ISLAM TERPADU AL USWAH MAGETAN yang sudah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan SMP ISLAM TERPADU AL USWAH MAGETAN tersebut ;
- Mengingat** : 1 a Undang-undang, Nomor : 20 Tahun 2003 ;
b Undang-undang, Nomor : 12 Tahun 2008 ;
2 Peraturan Pemerintah :
a Nomor : 38 Tahun 2007 ;
b Nomor : 66 Tahun 2010 ;
c Nomor : 55 dan 56 Tahun 2013 ;
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 perihal Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Memberi Ijin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Anak Islam Terpadu (YLP2AIT) Al Uswah Center Magetan
 - Alamat : Jalan S. Parman, RT. 1 RW. 1 Kebonagung Magetan
 - Akta Notaris : Kemenhumkam Nomor AHU-0020207.AH.01.04. Tahun 2015 Tanggal: 2 November 2015
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Nama Sekolah : **SMP ISLAM TERPADU AL USWAH MAGETAN**
 - Alamat : Jalan S. Parman, RT. 1 RW. 1 Kebonagung Magetan
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama *dicabut* ;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 24 Februari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGETAN

Drs. SUWATA, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660608 198702 1 003

